



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.72,2010

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.
Keuangan Rumah Sakit. Pengelolaan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sehat dan samapta serta keluarganya yang sehat dan sejahtera, diperlukan pelayanan kesehatan yang prima pada setiap Rumah Sakit di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima pada setiap Rumah Sakit Bhayangkara Negara Republik Indonesia, yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum serta pelayanan kedokteran kepolisian.

4. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
5. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
8. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Rumkit berupa LRA/Laporan Operasional, Neraca, LAK dan CaLK serta Laporan Perubahan Ekuitas.
10. Neraca Rumkit adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Rumkit yaitu Aset, Hutang dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumkit yang selanjutnya disingkat RBA Rumkit adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumkit.
12. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

13. Pendapatan Rumkit adalah semua penerimaan Rekening Kas Rumkit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Rumkit, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Rumkit.
14. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
15. Reviw adalah pencocokkan kembali laporan keuangan.
16. Audit adalah pemeriksaan pembukuan keuangan dan pengujian efektivitas keluar masuknya uang serta penilaian kewajiban laporan yang dihasilkannya.
17. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumkit.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. agar dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan Rumkit memiliki persepsi dan pola tindak yang sama;
- b. terwujudnya penataan dan pengelolaan Rumkit yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menuju bentuk Badan Layanan Umum.

Pasal 3

Prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- b. profesionalitas, yaitu pengelolaan keuangan untuk pejabat pengelola;
- c. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan dan hasil pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal, baik kepada pimpinan Polri maupun kepada masyarakat;
- d. nesesitas, yaitu pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan kebutuhan;
- e. transparansi, yaitu semua tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka di bawah pengawasan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, namun tetap memperhatikan kode etik profesi;
- f. efektif dan efisien, yaitu pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara perencanaan dengan kebutuhan;

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Bagian Kesatu

Sistem Pengelolaan Keuangan

Pasal 4

- (1) Sistem pengelolaan keuangan Rumkit dilakukan oleh:
 - a. Rumkit Bhayangkara;
 - b. Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri;
 - c. Pusat Keuangan (Pusku) Polri; dan
 - d. Staf Deputi Perencanaan dan Pengembangan (Sderenbang) Polri.
- (2) Sistem pengelolaan keuangan Rumkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengoptimalkan operasionalisasi Rumkit dan peningkatan kemampuan serta pelayanan.
- (3) Sistem pengelolaan keuangan Rumkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Rumkit (Karumkit).
- (4) Pusdokkes Polri, Pusku Polri, dan Sderenbang Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, menyusun:
 - a. laporan konsolidasi keuangan;
 - b. analisis Laporan Keuangan; dan
 - c. arah kebijakan keuangan.

Pasal 5

Sistem pengelolaan keuangan Rumkit menggunakan SAK yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaannya terintegrasi ke dalam Standar Akuntansi Instansi (SAI).

Pasal 6

- (1) Sistem Pengelolaan Keuangan Rumkit dibuat dalam bentuk Pembukuan.
- (2) Bentuk pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menggunakan basis akuntansi;
 - b. dilaksanakan dengan pencatatan jurnal berpasangan; dan
 - c. menggunakan azas bruto untuk mencatat penerimaan.